



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 443/Kep.243-Dinkes/2020
TENTANG

PENUNJUKAN KANTOR BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT SEBAGAI SATUAN PELAYANAN
KESEHATAN ISOLASI MANDIRI JAWA BARAT DALAM RANGKA PENANGANAN
CORONAVIRUS DISEASE 19 (COVID-19)

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran pandemi *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* di Jawa Barat semakin meluas, sehingga memerlukan penanganan yang cepat, tepat, fokus, dan terpadu terhadap Pasien Positif Covid-19 yang bergejala berat, Pasien Positif Covid-19 yang bergejala ringan sampai sedang, Pasien Dalam Pengawasan, dan Orang Dalam Pemantauan;
- b. bahwa sebagai antisipasi lonjakan Pasien Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, diperlukan satuan pelayanan kesehatan isolasi mandiri dengan memanfaatkan Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang jarak, lokasi, dan kapasitas tempatnya memadai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai Satuan Pelayanan Kesehatan Isolasi Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Inoonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Inoonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Inoonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);

12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 445/Kep.186-Dinkes/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 445/Kep. 224-Dinkes/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 445/Kep.186-Dinkes/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu;
13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.189-Hukham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) di Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai Satuan Pelayanan Kesehatan Isolasi Mandiri Jawa Barat dalam rangka penanganan *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) yang selanjutnya disebut Satpel Kesehatan Isolasi Covid-19, yang diperuntukkan bagi:
1. Pasien Dalam Pengawasan; dan/atau
 2. Orang Dalam Pemantauan.
- KEDUA : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menyediakan tempat perawatan isolasi mandiri, berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KETIGA : Satpel Kesehatan Isolasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mulai digunakan sejak tanggal 1 April 2020.
- KEEMPAT : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jawa Barat dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menyampaikan laporan perkembangan perawatan Satpel Kesehatan Isolasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KELIMA : Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan perawatan pada Satpel Kesehatan Isolasi Mandiri Covid-19 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 April 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

